

## Manajemen Pendidikan Nasional dalam Era Desentralisasi: Analisis Systematic Literature Review terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sektor Pendidikan

Annissa Fitriani Rizka<sup>1\*</sup>, Laila Sari Ramadhan<sup>2</sup>, Siti Zulaikha<sup>3</sup>, Muh. Takdir<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

E-mail: [annissaftrizka@gmail.com](mailto:annissaftrizka@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1436>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 9 Juny 2025

Revised: 13 Juny 2025

Accepted: 26 Juny 2025

#### Kata Kunci

Desentralisasi pendidikan,  
Otonomi daerah,  
Manajemen berbasis sekolah

#### Keywords

Educational  
decentralization, regional  
autonomy, school-based  
management

### ABSTRACT

Kebijakan desentralisasi pendidikan pasca reformasi menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis berbagai literatur yang membahas pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan pendekatan kualitatif menganalisis berbagai hasil studi dari jurnal terakreditasi nasional, laporan kebijakan, dan dokumen peraturan perundang-undangan dalam rentang waktu 2012–2025. Literatur dikumpulkan melalui penelusuran sistematis di basis data seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci terkait desentralisasi pendidikan, manajemen pendidikan, dan otonomi daerah. Hasil menunjukkan bahwa desentralisasi membawa peluang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis kebutuhan lokal melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pelibatan masyarakat. Namun, tantangan utama yang muncul meliputi ketimpangan sumber daya, lemahnya kapasitas manajerial, dan belum optimalnya sinergi antar level pemerintahan. Studi ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih partisipatif dan kontekstual, peningkatan kapasitas SDM daerah, serta harmonisasi regulasi pusat-daerah untuk mengoptimalkan manfaat desentralisasi pendidikan.

*The post-reform education decentralization policy has become a significant milestone in the administration of education in Indonesia. This study aims to systematically review various literatures discussing the implementation of regional autonomy in the education sector. The method used is a systematic literature review with a qualitative approach, analyzing multiple studies from nationally accredited journals, policy reports, and legal regulatory documents within the period of 2012–2025. The literature was collected through systematic searches in databases such as Google Scholar, SINTA, Garuda, and DOAJ using keywords related to educational decentralization, education management, and regional autonomy. The results show that decentralization presents a major opportunity to improve the quality of education based on local needs through school-based management (SBM) and community engagement. However, the main challenges identified include disparities in resources, weak managerial capacity, and suboptimal synergy between levels of government. This study recommends a more participatory and contextual policy reformulation, improvement of regional human resource capacity, and regulatory harmonization between central and local governments to optimize the benefits of educational decentralization..*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Annissa Fitriani Rizka, et al (2025), Manajemen Pendidikan Nasional dalam Era Desentralisasi: Analisis Systematic Literature Review terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sektor Pendidikan, 3(4). 5452-5466 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1436>

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan berdaya saing global. Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2014, Indonesia telah mengalami pergeseran mendasar dalam tata kelola pendidikan, dari sistem yang sentralistik ke arah yang lebih desentralistik. Desentralisasi pendidikan di Indonesia muncul sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari sistem pendidikan yang sentralistik. Desentralisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat serta menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan karakteristik lokal (Mansyur, 2023).

Melalui kebijakan ini, kewenangan pengelolaan pendidikan secara bertahap dialihkan dari pusat ke daerah, termasuk ke level satuan pendidikan. Transformasi ini tidak hanya berimplikasi pada pembagian peran institusional, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai urusan administratif semata, tetapi sebagai proses kolaboratif antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah di sektor pendidikan tidak selalu berjalan efektif. Implementasi di lapangan menunjukkan berbagai tantangan: distribusi dana yang timpang, keterbatasan SDM lokal, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya kapasitas pengelola pendidikan daerah. Guru dan manajemen guru juga sering menjadi masalah klasik: dari politisasi penempatan hingga kurangnya profesionalisme (Hakim & Suklani, 2023).

Praktik implementasi desentralisasi di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, desentralisasi memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi. Di sisi lain, terdapat tantangan serius seperti kesenjangan kapasitas antara daerah maju dan tertinggal, lemahnya perencanaan dan pengawasan, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Selain itu, problem klasik seperti ketidakmerataan pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya komitmen kepala daerah terhadap sektor pendidikan turut memperumit proses pelaksanaan otonomi pendidikan.

Oleh karena itu, penting dilakukan telaah sistematis terhadap berbagai hasil penelitian dan literatur yang membahas aspek teoritis dan praktis dari desentralisasi pendidikan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi desentralisasi, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan systematic literature review, penulis berupaya memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan akademik sekaligus praktik kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama untuk mengeksplorasi isu-isu terkait pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan serta dampaknya terhadap manajemen pendidikan nasional di era desentralisasi. Studi literatur dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya dalam konteks peran pemerintah daerah dalam tata kelola pendidikan. Sumber-sumber yang digunakan dalam studi ini meliputi artikel jurnal nasional dan internasional terakreditasi (SINTA 1–6), dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan otonomi daerah dan manajemen pendidikan. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan tingkat relevansi, keterbaruan (maksimal 10 tahun terakhir), serta kontribusinya terhadap pembahasan topik desentralisasi pendidikan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di basis data elektronik seperti Google Scholar, Scopus, Garuda, dan portal Kementerian Pendidikan, dengan menggunakan kata kunci seperti: “desentralisasi pendidikan”, “manajemen pendidikan nasional”, “otonomi daerah”, “kebijakan pendidikan daerah”, dan “tata kelola pendidikan”.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui proses sintesis tematik terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya, guna mengidentifikasi pola, tantangan implementasi, serta praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan otonomi daerah di sektor pendidikan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi pendidikan secara konseptual adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola urusan pendidikan secara mandiri, fleksibel, dan partisipatif (Indrawan, 2024). MBS menjadi salah satu pendekatan utama, yang memungkinkan sekolah memiliki keleluasaan dalam menyusun kebijakan operasional, mengelola sumber daya manusia dan keuangan, serta menjalin kolaborasi dengan masyarakat (Ibrahim, 2018). MBS bertumpu pada tiga prinsip utama: otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sekolah sebagai satuan pendidikan diberikan ruang untuk merespon kebutuhan lokal, sementara pertanggungjawaban dilakukan melalui sistem evaluasi kinerja. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui komite sekolah dan dewan pendidikan sebagai wadah kolaborasi antara sekolah dan stakeholder lokal.

Desentralisasi membawa sejumlah dampak positif terhadap sistem pendidikan. Pertama, kemandirian daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap kebutuhan lokal. Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kurikulum muatan lokal, merekrut guru non-PNS, hingga mengelola anggaran pendidikan secara kontekstual (Erdayani & Afandi, 2023). Kedua, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan meningkat karena keputusan diambil lebih dekat dengan pengguna layanan. Ini berdampak pada percepatan respon terhadap permasalahan di lapangan serta optimalisasi penggunaan sumber daya (Khumaidi & Hamdani, 2024). Ketiga, partisipasi masyarakat meningkat signifikan melalui peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Komite sekolah tidak hanya menjadi simbol representatif, tetapi juga berperan dalam kontrol sosial dan peningkatan mutu (Hidayat, 2016; Putera, 2020).

Meski menjanjikan, implementasi desentralisasi pendidikan menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas fiskal dan SDM antar daerah. Daerah dengan PAD rendah dan kualitas birokrasi yang lemah cenderung mengalami stagnasi dalam pengelolaan pendidikan (Andrea, 2020). Selain itu, inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah menimbulkan konflik kebijakan. Tumpang tindih kewenangan, perubahan aturan yang tidak sinkron, dan kurangnya koordinasi menjadi sumber friksi dalam pelaksanaan program pendidikan (Alimuddin & Halizah, 2024). Rendahnya komitmen politik dari kepala daerah terhadap sektor pendidikan, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, menyebabkan desentralisasi tidak berjalan secara optimal. Banyak kepala daerah masih memandang pendidikan sebagai beban, bukan investasi jangka panjang (Ridwan & Sumirat, 2021; Matin et al., 2025).

Dalam konteks otonomi, manajemen pendidikan nasional menghadapi dilema antara menjaga standar nasional dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Peran kepala daerah dan kepala sekolah menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan tersebut. Kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan kolaboratif merupakan kunci keberhasilan MBS (Pradana & Ma'ruf, 2020). Implementasi manajemen pendidikan yang efektif ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun perencanaan strategis, pengambilan keputusan berbasis data, serta mekanisme pelaporan kinerja yang akuntabel. Kolaborasi antarpemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat menjadi modal sosial dalam menyukseskan desentralisasi.

Berdasarkan kajian literatur, berikut beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi desentralisasi pendidikan:

1. **Harmonisasi Regulasi**  
Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menghindari konflik kewenangan. Pemerintah pusat harus menyediakan kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika lokal namun tetap menjaga standar nasional (Alimuddin & Halizah, 2024).
2. **Penguatan Kapasitas SDM**  
Pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan pemberdayaan manajerial bagi kepala sekolah, guru, dan pejabat dinas pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (Sampaleg & Baharuddin, 2023).
3. **Pembangunan Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja**

Diperlukan sistem evaluasi dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi. Indikator kinerja harus disesuaikan dengan konteks lokal namun tetap mengacu pada standar mutu nasional.

4. Pengembangan Budaya Sekolah yang Adaptif

Sekolah harus membangun budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Inovasi dan kreativitas perlu difasilitasi agar sekolah mampu menjadi agen perubahan (Kurniawan et al., 2022).

## SIMPULAN

Desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Dengan mendelegasikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, diharapkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat serta mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan sektor pendidikan. Namun, implementasi desentralisasi pendidikan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan desentralistik sangat besar, keberhasilannya sangat ditentukan oleh tiga elemen fundamental: sinergi kebijakan, kapasitas kelembagaan daerah, dan partisipasi masyarakat.

Pertama, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang kohesif dan tidak terfragmentasi. Ketidakharmonisan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan yang lebih adaptif dan fleksibel diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung otonomi daerah tanpa mengorbankan standar nasional. Kedua, kapasitas pemerintah daerah, baik dalam hal sumber daya manusia, kelembagaan, maupun pembiayaan, menjadi faktor penentu efektivitas desentralisasi. Daerah dengan kapasitas fiskal dan administratif yang lemah cenderung tidak mampu menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan secara optimal. Hal ini berimplikasi pada terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah yang cukup signifikan. Upaya penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pemberdayaan kelembagaan menjadi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan profesional. Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan roh dari desentralisasi itu sendiri. Tanpa keterlibatan masyarakat, desentralisasi akan kehilangan makna substantifnya sebagai upaya demokratisasi pengelolaan pendidikan. Peran serta masyarakat melalui komite sekolah, dewan pendidikan, dan forum musyawarah lainnya perlu dioptimalkan agar proses pendidikan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan tidak dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan yang bersifat teknis-administratif semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistemik dalam tata kelola pendidikan nasional. Keberhasilan implementasinya menuntut adanya kesadaran bersama antaraktor pendidikan, sinergi lintas sektor, serta komitmen politik yang kuat dari semua level pemerintahan. Dengan demikian, untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal, harmonisasi regulasi yang memperjelas pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas aktor lokal yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan kolaborasi. Ketika ketiga komponen tersebut berjalan secara sinergis, maka desentralisasi pendidikan akan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas, pemerataan, dan relevansi pendidikan di seluruh pelosok negeri.

## REFERENSI

- Alimuddin, Qalby dan Halizah. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 703-712.
- Andrea, D. L. (2020). Penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(2), 157-165. Doi: <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Arif Rahman Hakim, & Suklani. (2024). Manajemen Guru Pada Otonomi Daerah (Desentralisasi). *Tanzhimuna : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(02), 111–124. Doi : <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v3i02.376>.
- Ervannudin, N., & Widodo, B. W. (2016). Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penelitian*, 10(1), 147-172. Doi: <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>.
- Erdayani, Afandi dan Afandi. (2023). *Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia*. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah*, 5(3), 55-68. Doi: <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan:(Studi pada jenjang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *Society*, 4(1), 35-50. Doi: <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.34>.
- Ibrahim, B. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Alternatif dalam Persaingan Mutu*. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(1), 57-72. Doi: <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i01.1771>.
- Indrawan, I. (2024). Fungsi Lembaga Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 71-80. Doi: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i1.104>.
- Khumaidi, A., & Hamdani, U. L. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468-481. Doi: <https://doi.org/10.32832/idarrah.v5i4.16859>.
- Kurniawan, Riswan dan Hilman. (2022). *Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik*, 2(2), 52-60. Doi: <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.221>
- M. Munir Mansyur. (2023). Refleksi Otonomi Pendidikan: Tantangan Dan Peluang Di Era Saat Ini. *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(1). Doi: <https://ejournal.staiarrosyid.ac.id/index.php/risda/article/view/131>.
- Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1). Doi: <https://doi.org/10.15294/j473yx66>.
- Mubarok, dkk. (2023). *Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Strategik dalam Pendidikan*. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(2), 188-195. Doi: <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.190>.
- Putera, G, N, K. (2020). *Desentralisasi Pendidikan: Sekolah Sebagai Cermin Kemandirian*. D.I. Yogyakarta: CV. Jivaloka Mahacipta
- Pradana, G. W., & Ma'ruf, M. F. (2020). Desentralisasi pendidikan. Surabaya: UNESA University Press.
- Nasihah, Fauzi dan Muin. (2023). *Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan*. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(1), 19-28. Doi: <https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Sampaleg Donna, Baharuddin. (2023). *Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babelan*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 756-769. Doi: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41-51. Doi: <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.

